

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN DKPP NOMOR 30-PKE-DKPP/IX/2022  
PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH***

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**KEPIN APRIYANA**

NIM. 190105002

Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
2024 M/1445 H**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN DKPP NOMOR 30-PKE-DKPP/IX/2022  
PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Diajukan Oleh:


**KEPIN APRIYANA**

NIM. 190105002

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan oleh:

Pembimbing I



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.**  
NIP. 197703032008011015

A R - R A N I R Pembimbing II



**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag.MA.**  
NIP. 197511012007012027

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN DKPP NOMOR 30-PKE-DKPP/IX/2022  
PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (SI)  
Dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal: Jum'at,

31 Mei 2024 M  
22 Zulkaidah 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Muslem, S.Ag., M.H.  
NIDN 20110577

Sekretaris,

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag.MA.  
NIP. 197511012007012027

Penguji I,

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.  
NIP. 198401042011011009

Penguji II,

Aulil Amri, M.H.  
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kepin Apriyana  
NIM : 190105002  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan diri mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan penafsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Mei 2024  
Yang menyatakan,



**Kepin Apriyana**

## ABSTRAK

Nama : Kepin Apriyana  
NIM : 190105002  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Yuridis Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*  
Tebal Skripsi : 70  
Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D  
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag.,MA  
Kata Kunci : *DKPP, Pelanggaran Kode Etik, Siyasah Dusturiyyah*

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebuah lembaga penegak kode etik bagi penyelenggara Pemilu, yang bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Mekanisme penyelesaian pelanggaran oleh penyelenggara pemilu diatur dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Peraturan ini memuat beberapa tata cara sidang DKPP yang kemudian menjadi keputusan final dan mengikat. Terlebih DKPP dalam putusannya berwenang memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022” ini merupakan penelitian hasil pustaka yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, pertama menjawab pertanyaan tentang bagaimana putusan yang diberikan majelis sidang kode etik dalam putusan Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022. Kedua, apakah tinjauan yuridis putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP. Hasil selanjutnya ditinjau dari prinsip *siyasah dusturiyyah* yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas untuk menjaga kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang pemilu, jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 putusan yang diberikan DKPP bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, seperti dalam Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022, putusan DKPP dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan dalam konteks *siyasah dusturiyyah* kewenangan DKPP ini hampir sama dengan *wilayah al-hisbah*, kedua lembaga ini sama-sama memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan menangani kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran etika dan moral, tetapi wilayah *al-hisbah* tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi hukum.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*”.


Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharua yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. SH selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I, LL.M selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag.MA sebagai Pembimbing II
4. Istimewa dan sangat saya banggakan kedua orang tua saya tercinta Bapak Nurdin dan Ibu Tini Astuti yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai sekolah sehingga kejenjang perguruan tinggi dan menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Adik saya tersayang, Syahqilla Alona dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
6. Kepada diri saya sendiri karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini sehingga berada dititik sekarang.

Diakhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tak terhingga



Banda Aceh, 2023  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kepin Apriyana', is written over the right side of the UIN Ar-Raniry logo watermark.

Kepin Apriyana

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye



ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, literasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
َ اِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ وِ	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau Vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliteranya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ اِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ِ اِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas

و	<i>dammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas
---	-----------------------	---	---------------------

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

c. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

d. Ta *marbutah* mati

Ta’ *marbutah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

e. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

#### 5. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing .....	i
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup .....	iii



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB DUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU(DKPP), DAN KAIDAH DUSTURIYAH .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian dan Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu .....	19
B. Wewenang Peran, Tugas Dan Fungsi DKPP.....	24
C. Prinsip Kode Etik DKPP .....	32
D. Konsep Perdilan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	35
E. Konsep <i>Wilayah Al-Hisbah</i> .....	41
<b>BAB TIGA TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN DKPP.....</b>	<b>44</b>
A. Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 .....	44
B. Analisis Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022	47
C. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyyah</i> Dalam Putusan DKPP ....	51
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>61</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia negara yang menerapkan konsep demokrasi. Karakteristik negara demokrasi yaitu rakyat terlibat secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan hukum maupun sistem pemerintahan Indonesia, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan kedaulatan terdapat di tangan rakyat dan dijalankan menurut konstitusi. Dapat diartikan rakyat ditempatkan pada posisi yang tertinggi dalam kekuasaan. Pada dasarnya rakyat Indonesia diberikan hak secara demokratis untuk turut berpartisipasi dalam memilih atau dipilih pada sistem pemerintahan Indonesia.<sup>1</sup>

Salah satu perwujudan sistem demokrasi yaitu adanya mekanisme penyaluran pendapat warga negara yang sistematis melalui pemilihan umum (pemilu). Adanya pemilu menjadi pilar dalam menegakkan demokrasi untuk terwujudnya penyaluran hak-hak politik rakyat dalam memilih maupun dipilih dalam sistem pemerintahan.<sup>2</sup> Pemilu merupakan mekanisme utama yang wajib ada dalam pembentukan pemerintahan bertujuan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menghasilkan *democratic government* dilandasi Pancasila dan konstitusi.

Ketentuan pemilu termuat dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali dengan menerapkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

---

<sup>1</sup> M. Gaffar Janedjri, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2013), hlm. 14.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

Upaya melaksanakan amanat dari konstitusi, maka ketentuan pemilu diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU RI Nomor 15 Tahun 2011), sebagaimana telah dicabut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU RI Nomor 7 Tahun 2017), yang menjadi salah satu dasar legitimasi dalam menyelenggarakan pemilu.<sup>3</sup>

Adapun menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan definisi pemilu yaitu upaya mewujudkan kedaulatan rakyat guna memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dalam negara kesatuan. Demi mewujudkan tujuan pemilu tersebut maka dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, fungsi penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara tetap dan independen.<sup>4</sup>

Berdasarkan sejarah pemilu pasca reformasi tentunya dalam penyelenggaraan proses pemilu pastinya terdapat beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan tersebut yaitu rendahnya integritas pemilu, permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti

---

<sup>3</sup> Ardiles Mewoh, *Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara*, (Jakarta: Perludem, 2017), hlm. 34.

<sup>4</sup> M. Lutfhi Chakim, "Desain Institusi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik", *Jurnal Konstitusi* Volume 11 Nomor 2, Juni 2014, hlm. 392.

permasalahan integritas peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.<sup>5</sup> Terlihat bahwa peserta pemilu dan persaingan kontestasi pemilu tidak di landasi prinsip kejujuran, demokratis, dan adil. Banyak ditemui praktik *money politic*. Adapun permasalahan rendahnya integritas penyelenggara pemilu seperti banyak ditemui suap, ketidak netralan penyelenggara pemilu.<sup>6</sup>

DKPP resmi menjadi lembaga negara dalam ranah penegakkan etika penyelenggaraan pemilu, hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2011, yang menyatakan bahwa DKPP termasuk dalam fungsi penyelenggara pemilu.<sup>7</sup> Kedudukan DKPP yakni sebagai badan tata usaha negara yang mempunyai kewenangan yang sama dengan badan peradilan yaitu dapat mengadili atas adanya aduan pelanggaran kode etik yang diperbuat penyelenggara pemilu. DKPP bukanlah termasuk lembaga pengadilan yang ruang lingkupnya di bawah lingkungan Mahkamah Agung, namun DKPP seperti layaknya pengadilan yang dapat memutus terkait dengan pelanggaran kode etik. DKPP berhak mengeluarkan Putusan DKPP atas pelanggaran tersebut, dan putusan DKPP tersebut bersifat final dan mengikat.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa putusan DKPP yang menimbulkan perdebatan seperti Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 dalam menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara sebagai teradu, sedangkan

---

<sup>5</sup> Muh Risnain, "Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas", *Jurnal Hukum Pemilu* Volume 6 Nomor 3, (2019).

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>7</sup> Salwan Darwis, "Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013", *Jurnal Konstitusi* Volume 12 Nomor 1, Maret 2015.

<sup>8</sup>Nuridin, Maharani. "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu". *Jurnal Hukum* Volume 5 Nomor 2, (2019).



pihak pengadu Riki Yuniagara sebagai Advokat/Pengacara. Pengadu melaporkan ke DKPP atas dasar pelanggaran kode etik.

Pada saat duduk perkara pokok pengaduan pengadu telah menyampaikan pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan pengaduan nomor 29-P/L-DKPP/VII/2022 yang diregistrasi dengan perkara nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP, bahwa berdasarkan pengumuman bawaslu nomor 0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Agustus tentang calon anggota bawaslu kabupaten/kota terpilih masa jabatan 2018-2023, teradu terpilih menjadi anggota panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, teradu telah merangkap jabatan sebagai pendiri dan pimpinan pada yayasan Darul Makmur Alhafiz sejak tahun 2020, hal ini diketahui berdasarkan bukti lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014782.AH.01.04 Tahun 2020 tentang pengesahan pendirian badan hukum yayasan Darul Makmur Alhafiz yang ditetapkan pada tanggal 02 September 2020, teradu yang merangkap jabatan atau menduduki jabatan ganda, maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.<sup>9</sup>

Teradu juga telah melanggar persyaratan pendaftaran calon anggota panwaslih kabupaten/kota, sebagaimana yang disebutkan dalam pengumuman pendaftaran calon anggota panwaslih kabupaten/kota provinsi Aceh. Teradu yang mempunyai jabatan ganda atau rangkap jabatan, hal ini telah bertentangan dengan sumpah atau janji sebagai anggota panwaslih sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 134 ayat (2)

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Diunduh dari laman:[www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan merangkap jabatan pada teradu, maka berpotensi pula munculnya konflik kepentingan antara kepentingan pribadi atau golongan dari teradu sebagai pendiri sekaligus pimpinan yayasan pondok pesantren Darul Makmur Alhafiz dengan kepentingannya selaku pejabat penyelenggara pemilu, dan selain itu pula akan berdampak pada waktu kerja dari teradu.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan pokok jawaban teradu, menyatakan bahwa tidak pernah melanggar ketentuan dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Sumpah Jabatan sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, teradu juga menyatakan telah mengundurkan diri dari yayasan sejak tanggal 27 Juni 2022.

DKPP memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian, menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu Surya Diansyah selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara terhitung sejak putusan ini dibacakan, memerintah Bawaslu untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari, memerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.<sup>10</sup>

DKPP dalam menjalankan tugas dan kewenangan harus megacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.<sup>11</sup> DKPP dalam menetapkan putusannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, demi terwujudnya putusan DKPP yang mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Dalam hukum Islam, keberadaan DKPP dapat dikaji dalam ranah *siyash dusturiyyah* yakni dengan meninjau dari tugas dan

---

<sup>10</sup> Elizabeth Nurhaini, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan", *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 22 Nomor 2, Juni 2010, hlm 356.

<sup>11</sup> Dyan Puspitasari, "Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Lentera Hukum* Volume 5 Issue 3, (2018)., hlm. 406.

wewenangnya DKPP, yang mana dalam hal ini bisa difokuskan dalam kajian *siyasah dusturiyah* yang mengkaji dan mengatur hubungan diantara lembaga negara dengan warga negara yang lain dalam batasan administratif warga negara. Permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan suatu pihak dengan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Menurut H.A Djazuli menyebutkan bahwa kelembagaan dalam *siyasah dusturiyah* itu dibagi menjadi dalam beberapa lembaga di antaranya adalah: Pertama, lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Kedua, lembaga *imamah* yang di pimpin oleh seorang imam dengan dibantu oleh menteri. Ketiga, lembaga *aqdiyah/peradilan* yang di dalam kepustakaan islam di kepalai oleh *qadli al-quddat* (ketua mahkamah agung). Keempat, lembaga keuangan atau lebih di kenal dengan *bait al-mal*, dengan perangkat pengawasannya. DKPP secara khusus masuk ke dalam wilayah lembaga *aqdiyah/peradilan*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ  
وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu

*kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Nisa: 135).*

Berdasarkan uraian isu hukum di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 30-PKE-DKPP-IX/2022 Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana putusan yang diberikan oleh majelis sidang kode etik dalam putusan Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022?
2. Apakah tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap kewenangan DKPP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang akan dikaji, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami mengenai penjatuhan putusan majelis sidang dalam Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengadu akibat adanya Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022.

## D. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah yang akan sering di gunakan dalam penelitian proposal ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

### 1. DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau Kepanjangan dari DKPP merupakan suatu lembaga dalam rangka memahami penegakan etik Penyelenggara Pemilu yang bermartabat secara utuh. Dalam pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pemilu) disebutkan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.<sup>12</sup>

### 2. Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo “putusan ini merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk ini, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>13</sup>

### 3. Kode Etik Penyelenggara Pemilu

---

<sup>12</sup> Dkpp.go.id

<sup>13</sup> Hakim Tinggi PTA Makassar

Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kode etik penyelenggara pemilu harus berlandaskan pada Pancasila dan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, sumpah/janji anggota sebagai penyelenggara pemilu, asas pemilu dan prinsip penyelenggara pemilu.<sup>14</sup>

Kode etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh, anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

#### 4. Rangkap Jabatan

Jabatan merupakan bentuk pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan, penentuan hubungan dari satu jabatan dengan jabatan lain yang ada dan penentuan tentang pengetahuan, keterampilan, dan

---

<sup>14</sup>Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics*. Sinar Grafika, (Jakarta, 2014).

kemampuan lain yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif. Suatu organisasi harus melakukan kegiatan analisis jabatan dengan tepat karena akan memberikan manfaat positif dalam meningkatkan kinerja organisasional.

Secara umum, rangkap jabatan sendiri dipahami sebagai kondisi di mana seseorang memegang jabatan atau memiliki lebih dari satu cabang kekuasaan di saat bersamaan. Oleh karenanya, negara dalam menyusun sebuah sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien diperlukan peran dari penyelenggara negara yang telah diambil oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Sehubungan dengan dasar tersebut seorang penyelenggara negara dilarang merangkap jabatan selain pada jabatan awalnya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan kewajiban atas wewenang yang fokus kepada tugas pokok dan fungsinya.<sup>15</sup>

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan sesuatu yang sangat penting, adapun tujuan utama kajian pustaka dalam penelitian ini adalah menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Maka penulis tertarik terhadap kasus yang menyangkut dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maka dari itu, tidak ada yang membahas secara rinci mengenai putusan nomor 30-PKE/DKPP/IX/2022 ini, namun ada

---

<sup>15</sup> Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166.

yang membahasnya dengan objek penelitian yang hampir sama, di antaranya:

*Pertama*, dalam skripsi Arnoldus Yansen (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakan Kode Etik Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Studi kasus pelanggaran kode etik pemilu pada KPUD Tapanuli Tengah”. Penegakan kode etik pemilu republik Indonesia dilakukan oleh aparaturnya yang terdiri dari KPU, DKPP dan jajaran termasuk staf dan sekretariat dilingkungan lembaga penyelenggara pemilu. Keterkaitan terhadap kode untuk membatasi setiap perlakuan dan tindakan dalam melakukan setiap tugas dalam menyelenggarakan pemilu. Pelanggaran kode etik pemilu oleh KPUD Tapanuli Tengah bahwa ketua KPUD telah melakukan pengelembungan suara atau menambahkan perhitungan suara sehingga mengakibatkan orang lain kehilangan haknya dan Ketua KPUD sendiri membiarkan pelanggaran itu sendiri sehingga mengakibatkan pihak yang dirugikan melaporkan hal itu kepada DKPP. Kewenangan DKPP dalam penegakan kode etik terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan komisi pemilihan umum daerah Tapanuli Tengah adalah memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan pembelaan, memanggil, pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak untuk dimintai keterangan, dan memberikan putusan kepada ketua KPU Tapanuli Tengah yaitu pemberhentian.<sup>16</sup>

*Kedua*, dalam skripsi Lukmansyah (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Studi analisis terhadap putusan penyelenggara DKPP RI Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019)”. Tinjauan *fikih siyasah* terhadap

---

<sup>16</sup> Arnoldus Yansen, Skripsi: “Penegakan Kode Etik Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Studi kasus pelanggaran kode etik pemilu pada KPUD Tapanuli Tengah)”, dikutip dari laman, <https://repository.unhas.ac.id>



kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memiliki kewenangan yang identik sama dengan lembaga peradilan lembaga *hisbah* yang di tinjau dari *siyasah dusturiyah*. Adapun *hisbah* dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini identic sama namun tidak sama persis, karena lembaga DKPP dan *hisbah* sama-sama melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait pelanggaran etika dan moral, serta kedua lembaga ini dapat menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran.<sup>17</sup>

*Ketiga*, dalam skripsi Dewi Saurrohmah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan DKPP Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)”. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) sudah dijelaskan dalam pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa DKPP di beri tugas dan wewenang menerima aduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. DKPP dalam mengeluarkan putusannya sering kali melampaui batas kewenangannya seperti dalam salah satu putusannya Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012 tentang Proses Pengaturan Pemilihan Umum Anggota Legislatif pada Tahun 2014. Dalam putusan ini DKPP memerintahkan KPU untuk mengikutsertakan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk mengikuti verifikasi faktual telah melampaui kewenangannya, karena verifikasi partai politik adalah bagian

---

<sup>17</sup> Lukmansyah, Skripsi: “Signifikan Lembaga al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 5 Nomor 2, (2018).

dari tahapan pemilu, sehingga akibat putusan DKPP seakan-akan melakukan intervensi kepada PKU.<sup>18</sup>

*Keempat*, dalam skripsi Agung (2019) dengan penelitiannya yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi komisi pemilihan umum kota Pariaman pada pemilihan umum tahun 2019)”. Mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh lembaga etik yang disebut dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki kewenangan, tugas, serta kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang pemilihan umum yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mekanisme terkait pelaksanaan dan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serta peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 yang disempurnakan dengan peraturan terbaru yaitu peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019.<sup>19</sup>

*Kelima*, dalam skripsi Lulu Quratta A'yun (2022) dengan penelitiannya yang berjudul “Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia”. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah terealisasi dengan baik, dimana penyediaan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta. DKPP dalam menyebar arus informasi menggunakan media sangatlah jelas. Hal ini

---

<sup>18</sup> Dewi Saurrohmah, Skripsi: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)”, *Jurnal Konstitusi* No.1, Vol, 12, Maret 2015.

<sup>19</sup> Agung, Skripsi: “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi komisi pemilihan umum Kota Pariaman pada pemilihan umum tahun 2019)”, Lembaga Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), (Jakarta 2015).

menunjukkan bahwa DKPP mendapatkan perhatian publik yang sangat baik, tentu saja hasil dari keterbukaan yang di jalankan sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia.<sup>20</sup>

Adapun yang membedakan dari skripsi di atas dengan skripsi penulis yaitu, skripsi di atas hanya membahas mengenai bagaimana seharusnya kewenangan DKPP terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sedangkan skripsi penulis membahas seluruhnya peran tugas dan juga putusan yang diberikan oleh DKPP terhadap penyelenggara pemilu yang telah melanggar kode etik.

## **F. Metodologi Penelitian**

Untuk melaksanakan suatu penelitian, maka seorang penulis harus lebih dahulu mengetahui metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukan agar lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang akan diperlukan. Sub bab penelitian mengurai tentang:

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Penelitian ini lebih kepada yuridis normatif karena “hanya” merupakan studi dari dokumen, file, jurnal, pustaka, dan juga seperti menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara

---

<sup>20</sup> Lulu Qurrata A'yun, Skripsi: “Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia”, *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Volume 3, Nomor 2 Tahun (2016).

ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam dengan fenomena yang diteliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan juga sebagai, cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasa yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Jenis pendekatan penelitian yang dipilih oleh penulis dalam meneliti pengaturan mengenai isu hukum yang di hadapi yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual yaitu jenis pendekatan dalam penelitian yang memberikan sudut pandang analisis hukum dalam permasalahan hukum dilihat dari aspek konsep-konsep digunakan mengingat permasalahan yang akan diteliti berkisar pada hubungan implementasi peraturan yang berlaku dalam praktik yang mengenai analisis hukum Tinjauan Yuridis Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.<sup>21</sup>

## 3. Sumber data

Penelitian hukum pastinya memerlukan sumber penelitian hukum sebagai rujukan mendukung penelitian tersebut.<sup>22</sup>

1. Bahan hukum primer berupa aturan, catatan, putusan hakim, dan catatan resmi. Bahan hukum tersebut yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>21</sup> Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Hurmanika, 2012), hlm. 10.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - 4) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum;
  - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 154-02-2020/PHU.DPR-DPRD/XVII/2019;
  - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-IX/2013;
  - 7) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka berupa ilmu teori ilmu hukum dan prespektif para ahli hukum. Bahan hukum sekunder terdiri:
- 1) Buku Hukum
  - 2) Jurnal Ilmiah
  - 3) Makalah –makalah, dan
  - 4) Artikel Ilmiah.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun dukungan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi:
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
  - b) Kamus Hukum
  - c) Situs Internet
4. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan cara pelajari buku, majalah, artikel,

jurnal ilmiah, hasil penelitian, internet dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Studi kepustakaan ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian dan usaha untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan, untuk membahas isu hukum seputar tinjauan yuridis terhadap Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 dalam perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data dengan cara logika deduktif. Logika deduktif yaitu penelitian untuk mengolah beberapa hal yang akan diteliti dengan cara menerangkan yang sifatnya umum selanjutnya ditarik ke khusus berupa kesimpulan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah tinjauan yuridis terhadap Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 dalam perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Langkah selanjutnya terkait metode analisis bahan hukum berupa inventaris dan identifikasi regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

#### G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 30-PKE-DKP/IX/2022 DALAM PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*”, yang dalam pembahasannya terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab *Pertama*, adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan pokok permasalahan yang dibahas. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab antara lain latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, membahas rumusan masalah yang pertama yaitu penjatuhan putusan oleh majelis sidang kode etik dalam Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik. Bab *Kedua* ini dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama yakni tinjauan formil dalam perkara pelanggaran kode etik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik, dan sub bab kedua yakni analisa ketidaksesuaian Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yakni upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak akibat adanya Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 dalam perkara pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Bab *Ketiga* ini juga dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama yakni akibat hukum adanya putusan, Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 kepada Pihak Pengadu dan Pihak Teradu dalam perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, dan sub kedua yakni upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak akibat adanya Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 dalam perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutupan yang terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran. Pada bab terakhir dari skripsi ini

akan diuraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, Kemudian diberikan saran atas permasalahan yang telah dibahas untuk memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.





## **BAB DUA**

### **DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP), DAN KAJIDAH DUSTURIYAH**

#### **A. Pengertian dan Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau kepanjangan dari DKPP merupakan suatu lembaga dalam rangka memahami penegakan etik Penyelenggara Pemilu yang bermartabat secara utuh. Dalam pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) disebutkan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.<sup>23</sup>

DKPP memiliki peran penting dalam kelembagaan penyelenggara pemilu bermartabat juga tergantung pada kelembagaan penyelenggara pemilu yang bermartabat. DKPP sebagai lembaga baru yang melengkapi kelembagaan penyelenggara pemilu merupakan lembaga semi-judisial atau quasi yudisial, khususnya di bidang etika penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, kredibilitas, integritas, dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.<sup>24</sup>

Keberadaan DKPP juga merupakan respon terhadap lemahnya moral penyelenggara pemilu serta perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia karena DKPP menjadi wadah bagi para pencari keadilan pemilu untuk mempermasalahkan,

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>24</sup> Jihan Anjani, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis di Indonesia", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, September 2019, hlm. 142.

keberpihakan penyelenggara pemilu kepada salah satu calon anggota legislatif dan pasangan calon eksekutif.<sup>25</sup>

Di dalam buku “*Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*”. Jimly Assididqie mengatakan bahwa DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya penyelenggara pemilu. Pemilu seakan-akan menjadi beban sejarah politik tersendiri bagi perubahan, bahkan begitu berharganya pemilu sehingga dibutuhkan lembaga khusus yang permanen melakukan penegakan kode etik guna menghasilkan pemilu yang tidak saja jujur dan adil tapi mewujudkan proses dan hasil pemimpin yang betul-betul bermartabat. Keberadaan DKPP bukanlah hal baru, karena sebelumnya sudah ada yang namanya Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DK KPU) sejak tahun 2008. DK KPU adalah institusi etik difungsikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun, wewenangnya tidak begitu kuat, lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat *ad hoc*.

Bersifat tetap, demikian menurut undang-undang pemilu, DKPP sebagai bagian dari kelembagaan itu dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Menurut Sudikno Mertokusumo: kata peradilan terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan “per” serta akhiran “an” berarti segala sesuatu yang bertalian semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu “hal memberikan keadilan”. Hal memberikan keadilan berarti: yang bertalian dengan tugas dan badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu memberikan kepada yang

---

<sup>25</sup> Jejen Fauzi Ridwan, “Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015”, <https://ejournal3.undip.ac.id>.

bersangkutan konkretnya kepada yang mohon keadilan apa yang menjadi haknya atau hukumannya. Dalam hakim atau pengadilan memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa haknya atau hukumnya selalu dipergunakan atau mendasarkannya pada hukum yang berlaku tidak lain melaksanakan dan mempertahankan hukum atau ditaatinya hukum materiil dengan putusan<sup>26</sup>.

Dari definisi peradilan di atas terlihat bahwa ada tidaknya kata kerja mengadili, sebagaimana dapat dijumpai dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan tidak dijumpai lagi dalam undang-undang pemilu tidak dapat dijadikan faktor penentu untuk tidak lagi menganggap lembaga negara seperti DKPP bukan lembaga peradilan. Undang-undang pemilu mengandung pengaturan bahwa pembentukan DKPP paling lama dua bulan sejak anggota KPU dan anggota bawaslu mengucapkan janji. DKPP beranggotakan tujuh orang. Ketujuh orang itu terdiri atas satu orang *ex officio* dari unsur KPU, satu orang *ex officio* dari unsur bawaslu, dan lima orang tokoh masyarakat. Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh presiden sebanyak dua orang, sedangkan yang diusulkan oleh DPR sebanyak tiga orang usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada presiden

Susunan DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam anggota ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota DKPP yang tertua dan termuda. *Tenancy*, atau masa tugas keanggotaan DKPP adalah lima tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru, setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu pengangkatan anggota DKPP yang bukan dari unsur KPU dan bawaslu ditetapkan dengan keputusan

---

<sup>26</sup> Pasal 155 ayat (2) undang-undang pemilu. Frasa “menerima dan memutus” adalah dua ciri dari suatu lembaga peradilan, karena itu DKPP disebut sebagai peradilan etis, karena menerima dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik.

presiden. DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota dari lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemilu atau kelembagaan penyelenggara pemilu. Fungsi penetapan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan DKPP menurut undang-undang pemilu, atau dalam perspektif keadilan bermartabat menurut manifestasi paling konkret dari *volksgeist* atau jiwa bangsa yang diderivasi dari Pancasila, yaitu untuk menjaga sekurang-kurangnya tiga nilai. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi untuk menjaga kemurnian nilai fungsi pemurnian nilai bagi kelembagaan penyelenggara pemilu.

Pelanggaran etik dipandang sebagai pelanggaran nilai, penyelenggara pemilu diwajibkan untuk selalu memiliki kemurnian nilai. Pelanggaran etik dianggap sebagai pelanggaran nilai apabila penyelenggara pemilu tidak dapat berperilaku dalam penyelenggara pemilu yang sesuai dengan nilai yang ada, yang dirinci dalam peraturan DKPP maka orang atau penyelenggara pemilu itu akan dikenai sanksi, karena perilaku itu tidak sejalan, tidak cocok dengan kemurnian nilai diwajibkan bagi penyelenggara pemilu. Sanksi pemberhentian misalnya tidak dapat dimaknai sebagai suatu pemutusan hubungan kerja, namun merupakan tindakan pemurnian nilai dengan cara mengeluarkan teradu atau melaporkan dari kelompok penyelenggara pemilu yang harus mengawal kemurnian nilai penyelenggara pemilu.<sup>27</sup>

Dalam menyusun kode etik DKPP mengikutsertakan KPU dan Bawaslu, kode etik atau etika positif merupakan kelembagaan penyelenggara pemilu juga bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota dalam kelembagaan penyelenggara pemilu seperti KPU serta anggota Bawaslu. Kode etik tersebut ditetapkan dengan peraturan DKPP diumumkan dalam berita negara waktu penetapan nilai etik umum menjadi etika positif menurut undang-undang

---

<sup>27</sup> Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017). hlm. 41.

pemilu, yaitu paling lama tiga bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah atau janji. Untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan anggota bawaslu DKPP menyelenggarakan sidang, dalam rangka menjaga prinsip imparisialitas dalam peradilan etik menurut hukum itu maka apabila ada anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau bawaslu diadukan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi anggota majelis etik DKPP untuk pelanggaran yang diadukan tersebut.

Sejarah DKPP bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU). DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah menjadi DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP menjadi bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan atau desa. Pada tahun 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, keberadaan DKPP dipandang penting dan dengan dikuatkan kesekretariatannya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 278.

## B. Wewenang Peran, Tugas Dan Fungsi DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan amanat Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum diberi tugas dan wewenang menerima pengaduan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan Pemilih. DKPP berwenang memanggil pengadu atau teradu, saksi, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk meminta dokumen, dan alat bukti lain yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP juga diberikan wewenang untuk memberikan teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu yang dalam kajian dan analisis terhadap fakta yang kuat bahwa anggota penyelenggara pemilu tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik.<sup>29</sup>

Tugas pokok DKPP adalah menerima pengaduan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menetapkan putusan. Tugas pokok lain ialah selain menerima pengaduan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik juga menyampaikan putusan kepada pihak-pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.<sup>30</sup>

Dengan berdasarkan ketentuan putusan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, serta Pasal 1 angka 3 dan angka 4 juncto

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>30</sup> Kiani Irena Maki, "Donald A. Rumukoy dan Carlo A. Gerungan", "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik", *ejournal Lex Administratum*, Vol. 8, No.4, Oktober-Desember 2020.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu, DKPP memproses setiap laporan atau pengaduan dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, pemilih, dan rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pengaduan tersebut diadakan oleh pihak-pihak yang menganggap dirugikan oleh penyelenggara pemilu yang menjabat sebagai anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, Anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, Anggota PPK, Anggota PPS, Anggota PPLN, Anggota KPPS, Anggota KPPSLN, Anggota Bawaslu. Anggota Bawasli Provinsi, Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Pengawasan Pemilu Lapangan, dan Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Undang-undang penyelenggaraan pemilu mengamanatkan bahwa DKPP memiliki kewenangan untuk memanggil penyelenggaraan pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor, saksi, atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.<sup>31</sup>

Prinsip suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan transparan, DKPP dalam menerima setiap pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu akan terlebih dahulu dilakukan terhadap penelitian kelengkapan administrasi dan

---

<sup>31</sup> Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Indonesia, Pemerintah Pusat.

verifikasi dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP mempunyai wewenang dalam memutuskan apakah pengaduan atau laporan bisa diproses atau tidak. Apabila diproses maka sesuai ketentuan mekanisme para pengadu dan teradu tetap diberitahu. Begitu juga sebaliknya apabila tidak diproses dengan alasan tidak cukup bukti dan kurang memenuhi unsur pelanggaran (dismissal).<sup>32</sup>

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil dan menyanggah kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kini berpedoman pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP berwenang memutuskan dan menetapkan hasil sidang pemeriksaan melalui rapat pleno anggota DKPP dan menyampaikan putusan kepada pihak-pihak yang terkait terutama Bawaslu, dan KPU untuk ditindak lanjuti, Selanjutnya KPU wajib melaksanakan putusan DKPP. Adapun Bawaslu difungsikan untuk mengawasi pelaksanaan putusan yang dimaksud.<sup>33</sup>

DKPP secara yuridis mempunyai wewenang melakukan pemanggilan kepada para pengadu dan teradu yang menurut pengaduan atau laporan diduga melakukan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu. Pemanggilan tersebut memberikan penjelasan atas tuduhan-tuduhan yang dilimpahkan kepada mereka. DKPP berwenang memanggil para pengadu atau pelapor, para saksi, dan/atau

---

<sup>32</sup> Jimly Asshidiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 29.

<sup>33</sup> Pasal 1 Angka 5 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.



pihak-pihak lain dengan maksud dimintai keterangan termasuk dokumen serta bukti-bukti lain. Salah satu wewenang DKPP yang paling menentukan kecenderungan perbaikan kualitas dan profesionalitas pemilu ialah dari penjatuhan sanksi di persidangan yang memunjukkan adanya pelanggaran kode etik.

Dengan pemahaman sebagaimana yang telah dikemukakan secara khusus tugas dan wewenang DKPP ialah, memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap objek DKPP berupa tindakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pada dasarnya dugaan pelanggaran kode etik pelanggaran pemilu diselesaikan melalui prinsip-prinsip sebagaimana peradilan lazimnya, namun yang menjadi pedoman dari lembaga etik ini adalah mengadili pelanggaran kode etik pemilu dengan menetapkan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai “hukum materilnya” serta Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, “formilnya”.<sup>34</sup>

DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan suatu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Adapun kewenangan DKPP secara tegas tertuang dalam undang-undang penyelenggara pemilu, yakni untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh:<sup>35</sup>

- a). Anggota KPU baik Anggota KPU Provinsi maupun Anggota KPU Kabupaten/Kota;

---

<sup>34</sup> Jimly Ashiddiqie., *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 42.

<sup>35</sup> Pasal 21 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

- b). Anggota PPK (Panitia Pemilu Kecamatan);
- c). Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara);
- d). Anggota PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri);
- e). Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara);
- f). Anggota KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri);
- g). Anggota Bawaslu, baik anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;
- h). Anggota Panwaslu Kecamatan baik anggota pengawas pemilu lapangan maupun anggota pengawas pemilu luar negeri;

DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas instrument anggota penyelenggara pemilu. Kode etik tersebut bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota instrument penyelenggara pemilu. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Dalam hal pengaduan atau laporan yang telah tercatat dalam buku registrasi perkara dicabut oleh pengadu atau pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan pengaduan atau laporan. Adapun tugas DKPP meliputi:

- a. Menerima pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu;
- b. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu;
- c. Menetapkan putusan dan menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti.

Adapun wewenang dari DKPP adalah:

- a. Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Kewenangan DKPP dalam memberhentikan Anggota KPU. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat salah satunya dikarenakan melanggar sumpah/janji jabatan atau kode etik. DKPP berwenang untuk melakukan verifikasi pemberhentian anggota KPU atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih. Selain itu DKPP juga berwenang melakukan verifikasi pemberhentian anggota KPU atas rekomendasi DPR. Namun dalam proses pemberhentian anggota KPU tersebut DKPP tetap memberikan kesempatan kepada anggota yang bersangkutan untuk membela diri dihadapan DKPP. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak dua (2) kali lipat dari yang diterima.<sup>36</sup>

Dalam hal rapat pleno, DKPP memutuskan pemberhentian terhadap anggota KPU, maka anggota KPU yang bersangkutan

---

<sup>36</sup> Tim Peneliti Perludem. *Kajian Kebijakan : Sistem Penegakan Hukum Pemilu 2009-2014*, (Jakarta: Perludem, 2006).

diberhentikan secara sementara sebagai anggota KPU sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. Dalam hal ini yang di maksud dengan keputusan pemberhentian adalah keputusan presiden untuk memberhentikan anggota KPU, keputusan KPU untuk memberhentikan anggota KPU Provinsi, dan keputusan KPU Provinsi untuk memberhentikan anggota KPU Kabupaten/Kota.<sup>37</sup>

Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat salah satunya dikarenakan melanggar sumpah/janji jabatan atau melanggar kode etik. Pergantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti dilakukan dengan keterangan sebagai berikut:

- 1). Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan Peringkat berikutnya dari hasil pemilihan umum yang dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- 2). Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Urutan berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU
- 3). Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU kabupaten/kota urutan peringkat berikutnya dari hasil Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi

Dengan adanya keputusan DKPP, maka memiliki konsekuensi bahwa KPU dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban untuk melaksanakan keputusan DKPP tersebut. Terhadap pelaksanaan putusan DKPP, maka bawaslu

---

<sup>37</sup> Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

berwenang untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu terhadap putusan DKPP tersebut.

Kewenangan DKPP dalam memberhentikan anggota bawaslu, Selain memberhentikan anggota KPU, DKPP juga mempunyai kewenangan untuk memberhentikan anggota bawaslu, DKPP dapat memberhentikan apabila anggota bawaslu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- 2). Melanggar sumpah/janji jabatan dan melanggar kode etik
- 3). Tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara Berturut-turut tanpa alasan yang sah
- 4). Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan Kewajibannya selama tiga kali berturut-turut tanpa alasan Yang dapat diterima

Terhadap pemberhentian tersebut DKPP melakukan verifikasi terlebih dahulu atas pengaduan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas. Adapun dalam proses pemberhentian tersebut, anggota bawaslu tetap diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. Apabila dalam rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota bawaslu, anggota bawaslu yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota bawaslu sampai dengan ditebitkannya keputusan pemberhentian.

### C. Prinsip Kode Etik DKPP

Sebagai lembaga etik para anggota DKPP bersifat netral, pasif dan tidak memanfaatkan kasus-kasus yang timbul untuk popularitas pribadi. Para anggota dilarang menikmati pujian yang timbul dari putusan, dan sebaliknya pula dilarang tersinggung atau marah ketika dikritik oleh masyarakat yang tidak puas akan putusan DKPP.<sup>38</sup>

Sebagai lembaga etik DKPP juga menjadi contoh mengenai perilaku etika dalam menyelenggarakan sistem lembaga etika yang menyangkut aneka kepentingan yang saling bersitegang antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, antara masyarakat pemilu dan penyelenggara pemilu sendiri, khususnya antara KPU dan Bawaslu. Pada prinsipnya, mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sesuai pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu meliputi, sebagai berikut:

- a. *Verifikasi Administrasi*. DKPP menerima pengaduan dan/atau laporan tertulis untuk dikaji terlebih dahulu oleh sekretariat DKPP mengenai kelengkapan administrasi pengaduan yang meliputi identitas pengadu dan teradu, uraian alasan pengaduan, serta permintaan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik,
- b. *Verifikasi Materiel dan Registrasi Perkara*. Pengaduan yang telah lolos verifikasi administrasi akan dilakukan verifikasi materiel untuk menentukan apakah pengaduan tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik. Kemudian pengaduan yang telah memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi materiel akan dicatat dalam buku registrasi perkara dan ditetapkan jadwal sidangnya.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 285.

- c. *Persidangan*. Dalam persidangan DKPP pengadu menyampaikan pokok laporannya, kemudian teradu menyampaikan pembelaan terhadap tuduhan yang disampaikan pengadu. Apabila diperlukan baik pengadu maupun teradu dapat menghadirkan saksi-saksi termasuk keterangan ahli di bawah sumpah serta keterangan pihak terkait lainnya.
- d. *Pleno Penetapan Putusan*. Majelis sidang DKPP akan menilai duduk perkara yang sebenarnya, merumuskan dan menyimpulkan, hingga akhirnya memberi keputusan.
- e. *Putusan*. Putusan DKPP dibacakan di dalam suatu persidangan dengan memanggil pihak pengadu dan teradu.

DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, dan jajarannya. Dugaan pelanggaran kode etik tersebut diproses sebagaimana sebuah peradilan dengan menempatkan Peraturan Bersama KPU Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai “hukum materiilnya”, dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai “hukum formilnya”.

Untuk melaksanakan hukum materiil maka terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil dalam hal ada tuntutan, aduan, laporan diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara, dalam rangka dijalankannya hukum materiil yaitu kode etik penyelenggara pemilu menurut hukum maka sesuai dengan arahan yang diberikan dalam Pasal 38 ayat (4), Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 160 undang-undang pemilu DKPP dalam hal ini

ketua DKPP-RI telah menetapkan regulasi DKPP tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu, adapun bentuk dari pedoman dimaksud adalah peraturan.

Hukum formil tersebut adalah peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu, dengan penetapan pedoman dimaksud diperoleh isyarat bahwa lembaga DKPP adalah suatu peradilan etis bagi penyelenggara pemilu menurut hukum. Seperti telah dikemukakan di atas hal ini menyempurnakan penggunaan konsep *court of ethics* berbasis *rule of ethics* dan disandingkan dengan *rule of laws* yang selama ini dipergunakan. Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 ditetapkan dengan mengingat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang (LNRI tahun 2016 nomor 130, TLN RI nomor 5898). (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI tahun 2017 Nomor 182, TLN nomor 6109), atau undang-undang pemilu. (3) peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu (BNRI tahun 2017 nomor 1338).<sup>39</sup>

Sejak peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 mulai berlaku maka peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik penyelenggara pemilu (BNRI Tahun 2013 Nomor 1603) yang diubah dengan

---

<sup>39</sup> Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Penyelenggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Cetakan Pertama Penerbit LP2SB, (Jakarta Timur, 2015), hlm. 35.



peraturan DKPP nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu (BNRI Tahun 2017 Nomor 810), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### D. Konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Dusturiyah*

Kata "*dusturi*" berasal dari bahasa Persia, pada awalnya mempunyai arti seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Secara istilah diartikan sebagai kaidah-kaidah baik yang tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi) yang menjadi dasar pengaturan dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Di dalam pembahasan *syari'ah* digunakan istilah *fiqh dustury*, yang dimaksud dengan *dustury* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan dalam sebuah negara manapun, seperti yang terdapat dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat-istiadatnya.

Kata *dustur* memiliki persamaan dengan kata *constitution* dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan undang-undang dasar. *Siyasah dusturiyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas persoalan perundang-undangan negara agar nilai-nilai yang tercermin dalam prinsip-prinsip hukum yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam al-qur'an dan sunnah nabi terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun hubungan yang lain yang bermacam-macam.<sup>40</sup>

Menurut pendapat J.Suyuthi Pulungan dalam bukunya yang berjudul *fiqh siyasah* ajaran, sejarah dan pemikiran menyebutkan bahwa definisi dari *siyasah dusturiyyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar yang membahas tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara melakukan pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan terhadap

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

pelaksanaan urusan umat secara lazim dan ketetapan terhadap hak-hak yang wajib untuk individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>41</sup> Adapun permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah persoalan hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan yang terdapat di dalam masyarakat.

## 2. Konsep Peradilan Dalam *Siyasah Dusturiyyah*

Kekuasaan (*sultah*) dalam negara islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Lembaga legislatif (*sultah tashri'iyah*), lembaga negara ini merupakan lembaga yang memiliki fungsi untuk membuat Undang-Undang.
2. Lembaga eksekutif (*sultah tanfiziyyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana Undang-Undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif.
3. Lembaga yudikatif (*sultah qada'iyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani.<sup>42</sup> Lembaga peradilan tersebut meliputi wilayah al-qada, wilayah Al-mazalim, dan wilayah al-hisbah. Wilayah al-qada adalah lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Wilayah al-mazalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Adapun wilayah al-hisbah adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang.

---

<sup>41</sup> J. Suyuthi Jaelani Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 40.

<sup>42</sup> Imam Amrusi Jaelani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 15-16.

Sehingga wilayah al-hisbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral.

## **E. Konsep Wilayah Al-Hisbah**

### **1. Pengertian Wilayah Al-Hisbah**

Secara etimologis, wilayah al-hisbah terdiri dari dua kata, yaitu wilayah dan hisbah. Secara harfiah wilayah berarti kekuasaan atau kewenangan, sedangkan al-hisbah berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Dengan demikian, secara harfiah dapatlah dikatakan bahwa hisbah adalah kewenangan melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan.<sup>43</sup>

Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara itu, tujuan hisbah menurut Ibn Taimiyah adalah untuk memerintahkan kebaikan (*al-makruf*) dan mencegah keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya.<sup>44</sup>

Secara terminologi, menurut Al-Mawardi wilayah al-hisbah adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, ketika yang ma'ruf itu mulai ditinggalkan orang mencegah munkar, ketika perkara ini mulai dikerjakan orang dan yang bukan termasuk wewenang umara' (penguasa).<sup>45</sup> Ibn Khaldun menyatakan hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin.<sup>46</sup> Menurut Ambary mendefinisikan al-hisbah

<sup>43</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

<sup>44</sup> Fahrur Rozi, "Hisbah Dalam Islam", *At Tanwir : Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, (2019), hlm. 2.

<sup>45</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), hlm. 398.

<sup>46</sup> Sukamto, "Kontekstualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Malia*, Vol.7, No.1, Februari 2016, hlm.

sebagai lembaga peradilan dalam islam yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk masalah yang tidak masuk dalam wewenang peradilan biasa dan peradilan Mazhalim.<sup>47</sup>

Jadi dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa al-hisbah adalah lembaga yang memiliki peraturan yang mengatur tentang segala bentuk kebaikan serta melarang segala bentuk perbuatan yang merusak keadaan sekitar.

## 2. Fungsi Hisbah

Dalam fungsi hisbah menurut Al-Mawardi dalam ulasannya tentang hisbah menjelaskan mengenai hak-hak yang berkaitan dengan fungsi hisbah itu sendiri, diantaranya:

1. Perkara yang memiliki kaitannya dengan hak-hak Allah SWT
2. Perkara yang memiliki kaitannya dengan hak-hak manusia
3. Perkara tentang hak-hak bersama

Wilayatul hisbah adalah institusi pemerintahan baru yang diperkenalkan di Aceh di masa klasik kesultanan Aceh. Dilihat dari sejarahnya wilayatul hisbah di Aceh berdiri seiring dengan pelaksanaan syariat islam yang membutuhkan lembaga pengawas.<sup>48</sup> Keberadaan lembaga ini secara yuridis telah sah dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18, dalam rangkaian qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada wilayatul hisbah sebagai pendorong suksesnya syariat islam di Aceh.<sup>49</sup> Wilayatul hisbah adalah lembaga yang dibentuk tidak hanya sekedar untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam, tetapi lebih dari itu adalah melakukan penegakan atas qanun di bidang syariat yang telah dibuat di Aceh.

<sup>47</sup> Mujahidin, *Peran Negara Dalam Islam*,. hlm. 145.

<sup>48</sup> Nabhani, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh* (Aceh Timur: Saspa Group, 2019),. hlm. 59.

<sup>49</sup> M. Hasan, *Qanun Tentang Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam),. hlm. 30.

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN DKPP**

#### **A. Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Demi Keadilan Dan Kehormatan Penyelenggara, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang di ajukan oleh, pengadu: Junaidi S, pekerjaan sebagai wiraswasta, alamat Desa Pulonas Baru, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara. Memberikan kuasanya kepada, Riki Yuniagara, S.H.I.,M.H. dan Ary Ilham Mullah, S.H, sebagai Advokat/Pengacara sekaligus pendamping si pengadu. Terhadap si teradu: Surya Diansyah,S.E.I.M.M. jabatan sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, alamat JL. T.Bedussamad No.65 Dusun Mangga Dua, Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.<sup>50</sup>

Duduk perkara, pokok pengaduan pengadu bahwa pengadu telah menyampaikan pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan pengaduan Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pengumuman bawaslu Nomor 0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang calon anggota bawaslu Kabupaten/Kota yang terpilih masa jabatan 2018-2023, teradu terpilih menjadi anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara.

---

<sup>50</sup> Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Diunduh dari laman: [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

2. Bahwa teradu telah merangkap jabatan sebagai pendiri dan pimpinan Yayasan Darul Makmur Al-hafiz sejak tahun 2020, hal ini diketahui berdasarkan bukti Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014782.AH.01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendidikan Badan Hukum Yayasan Darul Makmur Alhafiz yang ditetapkan pada tanggal 02 September 2020, selain ini berdasarkan bukti brosur serta iklan di media sosial juga membuktikan bahwa teradu telah merangkap jabatan sebagai pendiri sekaligus pimpinan yayasan tersebut.
3. Bahwa teradu yang merangkap jabatan atau mendudui jabatan ganda, maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu isi pada Pasal 117 ayat (1): *Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon (huruf j), Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbeda hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan (huruf k), Bersedia bekerja paruh waktu (huruf m), dan Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih (huruf n).*
4. Bahwa teradu juga telah melanggar persyaratan pendaftaran calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota Provinsi Aceh huruf j,k,m, dan, sebagaimana yang disebutkan dalam pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Nomor 001/B/Timsel Panwaslih Kabupaten/Kota/VI/2018, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, tanggal 22 Juni 2018.

5. Bahwa teradu yang mempunyai jabatan ganda/ rangkap jabatan hal ini telah bertentangan dengan sumpah/janji sebagai anggota Panwaslih sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
6. Bahwa dengan merangkapnya jabatan ganda pada teradu, maka berpotensi pula munculnya konflik kepentingan antara kepentingan pribadi atau golongan dari teradu sebagai pendiri sekaligus pimpinan yayasan pondok pesantren Darul Makmur Al Hafiz dengan kepentingannya selaku pejabat penyelenggara pemilihan umum, dan selain itu pula akan berdampak pada waktu kerja dari Teradu.

Penjelasan dan pokok jawaban Teradu:

1. Teradu dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak pernah melanggar ketentuan dalam Pasal 117 ayat (1) tentang pemilihan umum dan sumpah jabatan sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bahwa terhadap dalil aduan Pengadu yang mendalilkan Teradu telah melakukan rangkap jabatan sebagai pendiri dan pimpinan pada yayasan, teradu mengakui bahwa telah mendirikan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan keagamaan dengan uang pribadi teradu, tujuan didirikannya yayasan adalah karena teradu merasa bertanggung jawab terhadap masa depan pemuda penerus bangsa.
3. Terhadap dalil aduan pengadu yang mendalilkan teradu telah melanggar persyaratan pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 117 ayat (1) huruf j dan huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, teradu menyatakan dalam jawabannya bahwa yayasan yang didirikan oleh teradu adalah yayasan yang bergerak di bidang

keagamaan dan jabatan yang diduduki teradu sebagai pendiri dan pimpinan yayasan tidak termasuk dalam kategori jabatan politik, jabatan pemerintah, BUMN/BUMD.

4. Bahwa teradu juga menyatakan telah mengundurkan diri dari yayasan tanggal 22 Juni 2022.

DKPP Memutuskan:

1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu Surya Diansyah selaku anggota panwaslih kabupaten Aceh Tenggara terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
3. Memerintahkan badan pengawasan pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan, dan
4. Memerintahkan badan pengawas pemilihan umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

#### **B. Analisis Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu termasuk harapan rakyat Indonesia demi terciptanya pemilu yang berintegritas, yang mana lembaga ini merupakan lembaga baru yang masuk dalam tubuh penyelenggara pemilu. Namun lembaga ini melakukan pergerakan yang terlalu agresif dan aktif. Sejak anggota DKPP dilantik oleh presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan, lembaga ini telah banyak menerima pengaduan hingga memprosesnya sesuai ketentuan yang ada. Pada tahun 2020 tercatat 415 kasus yang disidangkan dan menghasilkan



putusan 200 direhabilitas, 174 peringatan tertulis, dan 28 dipecat dari lembaga penyelenggara pemilu.<sup>51</sup>

Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh DKPP menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, pengaduan atau laporan tersebut akan dilakukan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi materil, sehingga seluruh pengaduan yang diterima DKPP diangkat dalam suatu sidang atau berakhir di persidangan, setelah tahapan tersebut dilaksanakan maka berkas perkara akan dilanjutkan untuk dilakukannya persidangan. Setelah putusan dikeluarkan, bagi termohon dan permohon yang tidak puas akan putusan yang dikeluarkan oleh DKPP dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya di PTUN.<sup>52</sup>

Dalam perkara yang diterima oleh DKPP memiliki subjek dan objek tertentu agar dapat diperkarakan. *Subjectum Litis* atau subjek yang dapat menjadi pihak berperkara di DKPP dapat mencakup pengertian yang luas dan dapat pula mencakup pengertian yang sempit. *Objectum Litis* atau objek perkara yang ditangani oleh DKPP hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang perorangan pejabat atau petugas penyelenggara pemilu.

Seperti kasusnya perkara nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022, merupakan putusan dengan nomor registrasi perkara 29-P/L-DKPP/VII/2022 yang diajukan pada tanggal 13 Agustus 2018 dalam perkara nomor 0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2018 yang mana perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ini diajukan oleh pengadu Junaidi S. selaku wiraswasta yang memberikan kuasa kepada advokat/pengacaranya yaitu, pengacara I Riki Yuniagara, S.H.I.,M.H dan

---

<sup>51</sup> Irvan Mawardi, *Dewan Kehormatan Rakyat Harapan Rakyat Indonesia Demi Terciptanya Pemilu Yang Berintegritas*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), hlm. 275-276.

<sup>52</sup> T Prasetyo. *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. (Depok: Raja Grafindo Persada 2018).

pengacara II Ary Ilham,S.H. yang melakukan pengaduan ke DKPP RI terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota panwaslih kabupaten Aceh Tenggara.

Pengadu mengkualifikasikan temuan adanya dugaan pelanggaran kode etik yakni teradu yang telah merangkap jabatan sebagai pendiri sekaligus pimpinan yayasan pondok pesantren dan juga telah melanggar persyaratan pendaftaran calon anggota panwaslih kabupaten/kota provinsi Aceh. Pengadu menyatakan bukti-buktinya bahwa teradu telah merangkap jabatan pada pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Nomor: 001/B/Timsel.panwaslih.kab-kota/VI/2018. Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014782.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Darul Makmur Alhafiz, tulisan promosi/publikasi di media sosial mengenai pendaftaran siswa yayasan pondok pesantren Darul Makmur Alhafiz.

Atas isi aduan pengadu dan setelah menjalankan proses persidangan serta mendengarkan keterangan teradu, saksi-saksi serta pihak terkait, DKPP membacakan putusannya yang pada intinya memutuskan:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian,
2. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu,
3. Memerintahkan badan pengawas pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari.

Berkaitan dengan putusan yang telah dikeluarkan DKPP tersebut, maka penulis memberikan analisis sebagai berikut, putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 dalam putusan ini DKPP hanya memutuskan dalam sidangnya yang mana memutus bahwa teradu hanya diberikan sanksi

peringatan dan mengabulkan pengaduan sebagian dari pengadu. Yang mana dalam Putusan Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 telah terbukti dengan jelas bahwa teradu telah merangkap jabatan dan juga telah melanggar pendaftaran calon anggota panwaslih kabupaten/kota, teradu mengatakan bahwa tidak pernah melanggar ketentuan dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Sumpah Jabatan sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara.

Teradu mengatakan bahwa yayasan yang ia dirikan dan ia pimpin berbeda dengan organisasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. teradu menyatakan telah mengundurkan diri dari yayasan sejak tanggal 27 Juni 2022.

Dengan melihat fakta-fakta tersebut, putusan majelis kode etik bertentangan dengan Pasal 117 ayat (1) dimana seharusnya DKPP memutuskan memberikan sanksi pemberhentian sementara karena teradu telah merugikan golongan dan kepentingan untuk diri sendiri, teradu terpilih menjadi anggota panwaslih sejak tahun 2018 dan teradu telah merangkap jabatan pada saat ia telah terpilih dan sedang menduduki jabatan sebagai anggota panwaslih, dalam Pasal 117 ayat (1) dikatakan bahwa “bersedia tidak menduduki jabatan, mengundurkan diri dari jabatan politik, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan BUMN/BUMD”. Sedangkan yang dilakukan teradu ia dengan sengaja merangkap jabatan selama sejak tahun 2020 hingga 2022, seharusnya DKPP memutuskan dengan pemberhentian sementara atau tetap bukan hanya sanksi peringatan saja.

### C. Tinjauan Siyasah Dusturiyyah (*Wilayah Al-Hisbah*) Dalam Putusan DKPP

Dalam konsep ketatanegaraan Islam, terdapat lembaga peradilan salah satu lembaga yang khusus menangani persoalan-persoalan moral yang bernama *wilayah al-hisbah* merupakan institusi khusus yang mengawasi pelaksanaan syariat islam dalam berbagai aspeknya, baik *akidah, ibdah, ataupun mu'amalat*. Orang yang memegang lembaga ini disebut *muhtasib*. *wilayah al-hisbah* bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at islam dan *amar ma'ruf nahf munkar* dan mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun seperti menangani kriminal yang perlu penyelesaian segera, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, serta menghukum yang mempermainkan hukum syariat.<sup>53</sup>

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang biasa disebut dengan istilah DKPP merupakan lembaga yang dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya, mengenai penjatuhan sanksi. DKPP dapat memberikan sanksi pelanggaran baik berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Apabila direalisasikan dengan keberadaan *wilayah al-hisbah* maka dapat dikatakan lembaga peradilan etik DKPP ini juga hampir sama, sama-sama memiliki kewenangan dalam hal kasus

---

<sup>53</sup> Aditya Yodi Saputra, Skripsi: *Hukum Tata Negara Islam*, (Sumatera Barat, UIN Mahmud Yunus Batusangkar) 2018, hlm. 45.

pelanggaran moral atau etika, namun ada letak perbedaan dan persamaannya dari segi tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

Persamaannya adalah hadirnya lembaga-lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga yudikatif yang dapat dilihat dari segi kewenangannya dalam mengadili dan menjalankan kekuasaan kehakiman, selain itu tugas dari kedua lembaga tersebut adalah sebagai lembaga peradilan yang memutus dan memeriksa yang berkaitan dengan perkara etika dan moral. Baik DKPP maupun *wilayah al-hisbah* sama-sama bertugas sebagai lembaga peradilan yang harus menjaga dan menegakkan kode etik atau menjalankan yang *ma'ruf* dan meninggalkan yang *munkar*.

Sedangkan perbedaan dari *wilayah al-hisbah* dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu secara lebih khusus dapat dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki, apabila *wilayah al-hisbah* memiliki kewenangan yang lebih luas maka hal tersebut berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mengingat bahwa lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia terbagi kedalam tiga lembaga yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. KPU sebagai penyelenggara tahapan Pemilu, Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu sekaligus menyelesaikan sengketa pemilu, sedangkan kewenangan DKPP disini adalah sebatas memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau menjaga kemandirian penyelenggara pemilu.<sup>54</sup>

Terkait dengan kewenangan DKPP memiliki kewenangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah menerima aduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara

---

<sup>54</sup> Abdullah Alfian Mushafy, Skripsi: *Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2015, hlm. 78.

pemilu. DKPP berwenang memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP juga diberikan wewenang untuk memberikan sanksi bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik baik berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

Sedangkan terkait dengan kewenangan *wilayah al-hisbah*, *wilayah al-hisbah* memiliki kewenangan yang lebih luas yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah swt, seperti memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain, dan mencegah orang yang melakukan ibadah tidak mengikuti syari'at Islam.
2. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia seperti memerintahkan orang-orang yang berutang supaya membayar hutang-hutang mereka dengan ketentuan bahwa yang berutang tersebut memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya.
3. Perkara-perkara yang menjadi hak bersama antara Allah dengan manusia seperti mengarahkan orang tua untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka apabila anak-anak perempuannya dan calon suami dari anak perempuannya tersebut telah memenuhi segala rukun dan syarat untuk sebuah pernikahan.

Perbedaan yang lainnya adalah dari ruang lingkup kewenangan, ruang lingkup kewenangan dari DKPP adalah hanya melakukan pengawasan dan menjaga etika terbatas para penyelenggara pemilu saja, jika dibandingkan dengan ruang lingkup kewenangan lembaga *wilayah al-hisbah*, maka *wilayah al-hisbah* memiliki ruang lingkup kewenangan yang lebih luas yang mencakup semua persoalan

yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku di seluruh kalangan masyarakat.


Selanjutnya, terkait dengan Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 yang di duga adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota panwaslih kabupaten Aceh Tenggara. Menurut penulis kewenangan DKPP tersebut telah melampaui kewenangannya dan telah meng-intervensi proses tahapan pemilu yang menjadi kewenangan KPU. Apabila dilihat dalam kajian *fiqh siyasah* hal ini juga tidak sejalan dengan kewenangan memberikan hukum terhadap pelanggaran hukum oleh *wilayah al-hisbah* yang mana muhtasib memberikan hukuman dalam kategori *ta'zir* terhadap pelanggaran moral dengan melalui tahapan-tahapan menasehati dan mengingatkan. Selain itu, ruang gerak *muhtasib* hanyalah soal kesusilaan dan keselamatan masyarakat umum, termasuk mencegah gangguan dan hambatan.

Meskipun *wilayah al-hisbah* memiliki kewenangan yang lebih luas dari pada DKPP, namun objek *wilayah al-hisbah* hanya bertugas mengawasi hal-hal yang tampak (*zahir*) dan sudah *ma'ruf* dikalangan masyarakat. Yaitu perkara-perkara umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajibannya atau meninggalkannya, atau sering juga disebut perkara yang sudah menjadi *'urf* (adat) dalam keseharian masyarakat. Adapun perkara-perkara detail yang masih berupa was-was, dugaan, kecurigaan, dan memerlukan investigasi secara mendalam, pembuktian, kesaksian, dan sumpah adalah bukan wewenang *wilayah al-hisbah*, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang melarang mencari kesalahan orang lain.

Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa lembaga peradilan etik DKPP ini identik sama namun tidak sama persis dengan wilayah dalam peradilan Islam. Karena lembaga DKPP sama-sama melakukan

pengawasan dan menangani kasus terkait dengan penegakan etika dan moral. Serta kedua lembaga ini dapat menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran. Letak perbedaannya adalah terletak pada ruang lingkup kewenangannya, dimana DKPP hanya sebatas pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu saja, sedangkan *wilayah al-hisbah* mencakup semua persoalan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku di seluruh kalangan masyarakat.

Dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu didalam Islam tidak ditemukan referensi mengenai lembaga peradilan etik tentang penyelenggara pemilu (pengangkatan khalifah), tetapi secara esensi tugas dan kewenangannya yang dimiliki *wilayah al-hisbah* hampir sama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang terfokus pada persoalan perilaku etika perseorangan.





## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota panwaslih Aceh Tenggara DKPP memberikan putusan atau sanksi terhadap pelanggar kode etik tidak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa DKPP di beri tugas dan wewenang menerima aduan dan laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu harus mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tetapi dalam putusan Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 DKPP memberikan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan yang identik sama dengan lembaga peradilan *wilayah al-hisbah* yang ditinjau dari *siyasah dusturiyyah*. Adapun *wilayah al-hisbah* dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini identik sama namun tidak sama persis dengan *wilayah al-hisbah* dalam peradilan islam. Karena lembaga DKPP sama-sama melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral. Serta kedua hukuman ini dapat menjatuhkan hukuman bagi orang-orang

yang melakukan pelanggaran. Meskipun DKPP di dalam islam tidak ditemukan refensi yang mengenai tentang lembaga etik penyelenggara pemilu (pengangkatan khalifah), tetapi secara esensi tugas dan kewenangannya yang dimiliki *wilayah al-hisbah* hampir sama dengan DKPP yang terfokus pada persoalan perilaku etika perseorangan.

## B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berharap DKPP sudah seharusnya kembali sebagai institusi yang menjaga kode etik penyelenggara pemilu, dan memberikan putusan kepada penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.
2. DKPP sebagai salah satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sudah sepatutnya mengeluarkan putusan setegas tegasnya agar kedepannya kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di indonesia dapat berkurang.
3. Kepada masyarakat yang dalam hal ini wajib ikut berperan aktif dalam menegakkan kode etik dalam tubuh penyelenggara pemilu.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- M. Gaffar Janderi, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2013.
- Ardiles Mewoh, *Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara*, Jakarta: Perludem, 2017.
- Asshiddiqie Jimly, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Etheis & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Hurmanika, 2012.
- Salah, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Timur Sinar Grafika, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Yang Demokratis*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Tim Peneliti Perludem, *Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2006.
- Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Penyelenggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta Timur, 2015.
- Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukun Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Irvan Mawardi, *Dewan Kehormatan Rakyat Harapan Indonesia Demi Terciptanya Pemilu Yang Berintegritas*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.
- T Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

**JURNAL**

- M. Lutfhi Chakim, “Desain Institusi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2 Tahun 2014
- Muh Risnain, “Pengembangan Hukum Pemilu Berintegrasi”, *Jurnal Hukum Pemilu*, Vol. 6, No. 3 Tahun 2019
- Salwan Darwis, “Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-IX/2013”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1 Tahun 2015
- Nurdin Maharani, “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2019
- Elizabeth Nurhaini, “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2 Tahun 2010
- Dyan Puspitasari, “Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, Issue 3 Tahun 2018
- Jihan Anjani, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis di Indonesia”, *Jurnal Hukum De’rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2019
- Sukamto, “Kontekstualisasi Institusi Hisbah Dalam Perekonomian Indonesia Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Malia*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2016.

**SKRIPSI**

- Abdullah Alfian Mushafy, “Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern” Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Aditya Yodi Saputra, “Hukum Tata Negara Islam” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat, 2018.
- Lulu Qurrata A’yun, “Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Agung, “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2019.

- Dewi Ani Saurrohmah, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 23-23/DKPP-PKE-I/2012), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Lukmansyah, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Studi Analisis Terhadap Putusan Penyelenggara DKPP RI No.16-PKE-DKPP/I/2019)”, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2021.

### **WEBSITE**

- Pers DKPP. (2022). <https://dkpp.go.id-perkenalkan-perbedaan-barang-buku-dan-alat>.
- Pers DKPP. (2022). <https://dkpp.go.id/aspek-aspek-yang-mendominasi-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/>

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022
- Hakim Tinggi PTA Makassar
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Pemilu
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Indonesia
- Pasal 1 Angka 5 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Pasal 21 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
- Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama/NIM : Kepin Apriyana/190105002
2. Tempat/Tgl. Lahir : Karang Rejo, 28 April 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : WNI/Aceh
7. Status : Belum Menikah
8. Alamat : Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam,  
Kabupaten Aceh Besar
9. Nama Orang Tua:
  - a. Ayah : Nurdin
  - b. Ibu : Tini Astuti
  - c. Alamat : Dusun Karang Rejo, Desa Karang Rejo,  
Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah
10. Pendidikan:
  - a. TK : TK Kurnia Karang Rejo
  - b. SD : SD Negeri Karang Rejo
  - c. SMP : SMP Negeri 5 Bukit Karang Rejo
  - d. SMA : SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah
  - e. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 Januari 2024  
Penulis



Kepin Apriyana

## LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 4400/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilindungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU** :
- Menunjuk Saudara (i) :
    - Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D. Sebagai Pembimbing I
    - Safira Mustaqilla, S. A., MA. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Kepin Apriyana

N I M : 190105002

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Tinjauan Yuridis Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 November 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.